

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
 BANK SUKOHARJO

I. UMUM

Dalam rangka mendorong Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sebagai salah satu BUMD Kabupaten Sukoharjo yang sehat, kuat, produktif, dan memiliki daya saing agar mampu melayani masyarakat, terutama usaha mikro dan kecil, perlu dilakukan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Hal itu sejalan dengan visi perbankan nasional untuk mencapai sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan, kelembagaan industri Bank Perkreditan Rakyat perlu diperkuat, antara lain pada aspek permodalan, penataan struktur kepemilikan, serta peningkatan kompetensi dan kualitas anggota dan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Selain itu juga perlu untuk menerapkan Tata Kelola, karena risiko dan tantangan yang dihadapi BPR baik dari intern maupun ekstern semakin banyak dan kompleks. Secara intern, anggota maupun Direksi dan anggota Dewan Komisaris diharapkan mampu dan bertindak sebagai panutan dan penggerak agar BPR secara keseluruhan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola secara optimal. Penerapan Tata Kelola pada akhirnya harus menjadi budaya bagi seluruh karyawan BPR dalam setiap pelaksanaan proses kegiatan operasionalnya serta transparan kepada seluruh *Stakeholders*. Tantangan ekstern BPR harus dapat memberikan pengaruh yang baik pada dunia perbankan agar kepercayaan masyarakat kepada perbankan sebagai lembaga keuangan semakin menguat. Tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPR dan menghindarkan risiko kesulitan likuiditas karena masyarakat menarik dananya secara besar-besaran (*rush*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "intermediasi" adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kegiatan usaha penukaran valuta asing dilakukan oleh pedagang valuta asing bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pedagang valuta asing.

Huruf e

Angka 1

Yang dimaksud dengan "Laku Pandai" adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

Angka 2

Termasuk dalam cakupan *Electronic Banking* antara lain berupa:

- a. *phone banking* yaitu layanan untuk bertransaksi perbankan melalui telepon dengan menghubungi nomor layanan BPR;
- b. *SMS banking* yaitu layanan informasi atau transaksi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler dengan menggunakan media *Short Message Service* (SMS);
- c. *mobile banking* yaitu layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler; dan
- d. *internet banking* yaitu layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet bagi BPR yang menjadi bank penyelenggara Laku Pandai.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Penyelenggaraan alat pembayaran berupa Uang Elektronik mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai uang elektronik.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tata cara pengangkatan” adalah termasuk prosedur pemilihan, antara lain pemilihan secara lisan atau dengan surat tertutup dan pemilihan calon secara perseorangan atau paket.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana strategis jangka panjang” adalah rencana bisnis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun ke depan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud “restrukturisasi” adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Upaya tersebut antara lain Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, kompensasi piutang, atau Pemisahan.

Pasal 32

Yang dimaksud “privatisasi” adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas